



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 354/Pdt.G/2021/PN.Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Nama Lengkap : **ANITA MONINGKA**
Tempat Lahir : Manado
Umur/Tgl. Lahir : 45 Tahun / 07 September 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lingk. I Kel. Bumi Nyiur, Kec. Wanea, Kota
Manado
Agama : Kristen
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan : SLTA/ Sederajat
Status : Kawin
No HP : 082189924498
Selanjutnya disebut ----- **PENGGUGAT**

LAWAN

Nama Lengkap : **SOFIAN MALONDA**
Tempat Lahir : Manado
Umur/Tgl. Lahir : 42 Tahun / 28 Agustus 1979
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 1 dari 13 Hal. Putusan nomor : 354/Pdt.G/2021/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal

: Jl. A.A.Maramis, Kel. Kairagi Dua, Kec.

Mapanget, Kota Manado.

Agama

: Kristen

Pekerjaan

: Swasta

Pendidikan

: SLTA/ Sederajat

Status

: Kawin

No HP

: 085256704667

Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat surat dalam berkas perkara ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Manado Nomor :

354/Pdt.G/2021/PN.Mnd tertangga, 9 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis

Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Manado tanggal

Nomor : 354/Pdt.G/2021/PN.Mnd , tertanggal 9 Juni 2021 tentang Penetapan Hari

Sidang perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan

keterangan saksi-saksi serta meneliti alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 2 Juni

2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan

Nomor : 354/Pdt.G/2021/PN.Mnd, pada tanggal 9 Juni 2021, telah

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah di Kota Manado tanggal 24 Mei 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 791/1997;

Halaman 2 dari 13 Hal. Putusan nomor : 354/Pdt.G/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak:
 - Anak bernama MARCELLO MALONDA berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Manado pada tanggal 30 Mei 1997 (Sudah Dewasa);
 - Anak bernama ZEFANYA MALONDA berjenis kelamin Laki-laki lahir di Manado pada tanggal 15 Juli 2001 Sesuai dengan Akta Kelahiran No : 7171CLT0909200803342;
 - Anak bernama PUTERI MALONDA berjenis kelamin Perempuan lahir di Manado pada tanggal 25 Maret 2009;
3. Bahwa awalnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2018 terjadi cek-cok yang terus-menerus dan pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat Pisah Rumah;
4. Bahwa penyebab cek cok adalah Tergugat memiliki Selngkuhan atau Wanita Idaman Lain dan Tidak Menafkahi Penggugat bersama anak Penggugat selama 2 tahun;
5. Bahwa Penggugat berkeyakinan kehidupan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan, karena segala upaya untuk merukunkan selalu gagal, karenanya Penggugat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Manado agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat di putus dengan Perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memutuskan yang amarnya :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado tanggal 24 Mei 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 791/1997 Putus dengan Perceraian;
3. Menyatakan 2 (Dua) orang anak:

Halaman 3 dari 13 Hal. Putusan nomor : 354/Pdt.G/2021/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak bernama ZEFANYA MALONDA berjenis kelamin Laki-laki lahir di Manado pada tanggal 15 Juli 2001 Sesuai dengan Akta Kelahiran No : 7171CLT0909200803342;
- Anak bernama PUTERI MALONDA berjenis kelamin Perempuan lahir di Manado pada tanggal 25 Maret 2009;

Yang saat ini tinggal bersama Penggugat, tetap dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat dan Tergugat (Bersama) sampai anak dewasa dan mandiri;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tegugat untuk membayar biaya Perkara.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Negeri Manado secara sah dan patut sesuai Relas Panggilan tertanggal 17 Juni 2021, 24 Juni 2021, dan Tanggal 30 Juni 2021 Tergugat telah menanda tangan Relas panggilan tapi tidak hadir di persidangan sehingga dianggap tidak menggunakan haknya untuk membelah diri ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di dalam persidangan, maka mediasi terhadap perkara ini sebagaimana diwajibkan oleh Perma No.1 Tahun 2016 tidak dapat diterapkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan gugatan tersebut,

Halaman 4 dari 13 Hal. Putusan nomor : 354/Pdt.G/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya tanpa ada perbaikan, perubahan maupun penyempurnaan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup lalu diberi tanda P-1 s/d P-4, sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai Asli Kutipan Akta Perkawinan 791/1997 tertanggal 24 Mei 1997 atas nama Sofian Malonda dan Anita Moningka, telah dimeteraikan dengan patut dan ditandai bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai Asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 7171CLT0909200803342 tertanggal 9 September 2008 atas nama Zefanya Joshua Malonda, telah dimeteraikan dengan patut dan ditandai bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai Asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 7171-LT-04062021-0010 tertanggal 4 Juni 2021 atas nama Puteri Malonda, telah dimeteraikan dengan patut dan ditandai bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai Asli Kartu Keluarga nomor 7171070208100007 tertanggal 13 Februari 2018 atas nama Kepala Keluarga Sofian Malonda, telah dimeteraikan dengan patut dan ditandai bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat dari P.1 sampai P.4 telah diberi meterai dan dicocokkan dengan Aslinya dan ternyata cocok sehingga dapat di pergunakan dalam pembuktian ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah menurut agamanya, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I. JULIANA MONINGKA

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan berkaitan dengan gugatan perceraian yang di ajukan oleh Penggugat Moningka Anita terhadap suaminya Sofian Malonda ;

Halaman 5 dari 13 Hal. Putusan nomor : 354/Pdt.G/2021/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena penggugat adalah adik kadung saksi ;
- Bahwa saksi tahu kalau hubungan penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah di Manado pada tanggal 24 Mei 1997 ;
- Bahwa setahu saksi dalam pernikahan tersebut penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ; Marcelo Malonda, Sefanya Malonda dan Puteri Malonda ;
- Bahwa setahun saksi antara penggugat dan Tergugat sudah Tinggal bersama lagi sudah sejak tahun 2019 Sampai sekarang ;
- Bahwa setahu saksi karena cecok terus menerus penggugat sekarang Tinggal di Manado, sedangkan Tergugat Tinggal, di Boroko ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sekarang Tinggal bersama dengan Pria idaman lain dan sudah mempunyai anak juga diluar pernikahan ;

SAKSI II. SANDRA HERAWATI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sama sama satu kampung dan setahu saksi penggugat dan tergugat adalah suami Isteri yang menikah di Manado pada Tahun 1997 ;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 (tiga) orang anak dan satu sudah dewasa ;
- Bahwa awalnya penggugat dan Tergugat Menikah rumah Tangga mereka rukun dan damai tetapi sejak Tahun 2019 timbul percecokan yang terus menerus sehingga tergugat pergi meninggalkan penggugat serta anak mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab percecokan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sempat di damaikan oleh orang tua kedua belah pihak tapi tidak berhasil ;

Halaman 6 dari 13 Hal. Putusan nomor : 354/Pdt.G/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi karena tergugat sudah pergi dan tidak ada keinginan untuk kembali lagi untuk membina rumah tangga penggugat dan Tergugat lagi ;

Menimbang, bahwa setelah acara pembuktian selesai penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan Mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari dengan seksama dan secara cermat dalil-dalil gugatan penggugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim, dalam perkara ini, penggugat dengan gugatannya tersebut pada pokoknya telah mendalilkan, oleh dan diantara penggugat dengan tergugat telah dilangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 24 Mei 1997 dan telah dicatatkan di Catatan Sipil Kota Madya Manado dengan nomor : 791/1997 ,sehingga dengan demikian penggugat dan Tergugat adalah suami /Isteri yang sah sesuai dengan undang undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa perkawinan mana semula adalah dalam keadaan rukun dan damai akan tetapi kemudian telah terjadi pertengkaran dan percecokan diantara penggugat dan tergugat, sehingga penggugat memohonkan agar pengadilan menyatakan perkawinan tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi persoalan pokok dan harus diperiksa dalam perkara ini adalah :

Halaman 7 dari 13 Hal. Putusan nomor : 354/Pdt.G/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apakah benar dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dari bukti – bukti surat dan keterangan saksi – saksi yang didengar didepan persidangan yang diajukan oleh penggugat dalam perkara ini, ternyata dan adalah fakta dalam perkara ini, bahwa benar antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah, pada tanggal 24 Mei 1997 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksiJ Juli.ana Moningga dan Saksi Sandra herwati dan dihubungkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Bukti P –2 dan P-3 bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di Karuniai 3 (tiga) orang anak, dimana 2 (dua) orang anak masih dibawah umur dan yang satu telah dewasa ;

Menimbang, bahwa dari segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim memperoleh fakta dalam perkara ini bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal ini mengakibatkan penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi. Dari fakta tersebut menurut pendapat Majelis Hakim telah dapat dikwalifiser sebagai suatu keadaan bahwa diantara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan percetakan yang berlangsung secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa menurut hukum, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta sebagaimana dikemukakan diatas, majelis berpendapat bahwa adalah fakta didalam perkara ini oleh dan diantara

Halaman 8 dari 13 Hal. Putusan nomor : 354/Pdt.G/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat diharapkan lagi untuk didamaikan, sehingga dengan demikian tujuan mereka untuk membentuk perkawinan sebagaimana dimaksud oleh undang – undang Nomor I Tahun 1974 Tentang perkawinan menjadi tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga adalah merupakan salah satu alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum penggugat, sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 belum dapat dipertimbangkan sebelum Majelis Hakim mempertimbangan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 yang Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat pada Kantor pencatatan Sipil Kota Manado nomor 791 / 1997 Tanggal, 24 Mei 1997, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang ditemukan dipersidangan yaitu dari Bukti P.1 dan keterangan kedua orang saksi yang memberikan keterangan bahwa penggugat dan tergugat merupakan suami istri yang sah dimana dalam perkawinannya antara penggugat dan tergugat telah terjadi cecok yang terus menerus sehingga Tergugat telah pergi meninggalkan pengugat dan tidak pernah kembali lagi untuk membina keluarganya, maka petitum ke-2 ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 yang memohonkan hak perwalian anak berada di tangan penggugat dan berdasarkan fakta dipersidangan bahwa anak ZEFANYA MALONDA dan anak PUTERI MALONDA yang tinggal bersama Penggugat, masih di bawah umur hal ini sesuai dengan keterangan para saksi dan bukti P-2 dan P-3 dari penggugat ;

Halaman 9 dari 13 Hal. Putusan nomor : 354/Pdt.G/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Setelah majelis mempertimbangkan fakta dipersidangan serta melihat umur anak penggugat dan tergugat yaitu Zefanya Joshua Malonda, Anak Laki Laki yang lahir di Manado pada tanggal, 15 Juli 2001 dan Puteri Malonda anak perempuan yang lahir di Manado pada tanggal, 25 Maret 2009 yang sesuai dengan bukti P-1 dan P-2 hl ini menunjukkan bahwa anak anak tersebut masih di bawah umur, sehingga dengan mengedepankan masa depan anak yang masih dibawah umur maka kasih sayang dan perhatian dari orang tua sangat dibutuhkan dan jika dilihat dari tingkah laku tergugat, anak anak ini tidak mungkin mendapatkan kasih sayang dari Tergugat, untuk itu majelis hakim berpendapat jika hak asuh atas anak tersebut pantas berada di tangan penggugat dengan tidak menghilangkan kewajiban tergugat untuk memberikan nafkah lahir batin kepada anak tersebut, hal ini sejalan denganketentuan pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yakni pasal 1 menyatakan “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan pasal 2 menyatakan bahwa “Kewajiban berlaku sampai anak telah kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum ke-3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat yang memohonkan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, dengan alasan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, telah dinyatakan putus karena perceraian, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Kantor Pencatatan sipil dan kependudukan tempat perkawinan dilaksanakan sesuai amanat pasal, 35 Undang Undang No I Tahun 1974 Tentang perkawinan dengan demikian petium ke-4 dapat dikabulkan ;

Halaman 10 dari 13 Hal. Putusan nomor : 354/Pdt.G/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan maka sepantasnyalah tergugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya tertera pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum ke-1 dikabulkan ;

Memperhatikan pasal – pasal RBG dan dan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang - undangan lainnya yang bersangkutan, dengan gugatan ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado pada Tanggal, 24 Mei 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 791/1997, Putus dengan Perceraian ;
4. Menyatakan 2 (dua) Orang Anak :
 - Anak Bernama ZEFANYA MALONDA berjenis kelamin Laki laki Lahir di Manado pada Tanggal, 15 Juli 2001 Sesuai dengan Akta kelahiran No : 7171CLT0909200803342 ;
 - Anak bernama PUTERI MALONDA berjenis kelamin perempuan lahir di Manado pada Tanggal, 25 Maret 2009 ;
 - Yang saat ini tinggal bersama penggugat, tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat dan Tergugat sampai anak anak tersebut dewasa dan Mandiri ;

Halaman 11 dari 13 Hal. Putusan nomor : 354/Pdt.G/2021/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepala Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kota Manado untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam gugatan ini, sebesar Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021 oleh kami YANCE PATIRAN, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, GLENNY J. L. DE FRETES, SH.,MH. dan BERLINDA U. MAYOR, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis 26 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh JANSEN BINTI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, dan tanpa dihadiri oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

GLENNY J. L. DE FRETES, SH.,MH.

YANCE PATIRAN, SH.,MH.

BERLINDA U. MAYOR, SH.

Panitera Pengganti,

JANSEN BINTI, SH

Halaman 12 dari 13 Hal. Putusan nomor : 354/Pdt.G/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya proses	:	Rp.	150.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	310.000,-
Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)